ABSTRAK

Angga Mardiansyah (1193020016): Pelaksanaan Akad Kerjasama Usah Kedai Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kerjasama Kedai Kopi Nore di Jatinangor)

Manusia pada hakikatnya adalah mahluk sosial yang memerlukan variabel eksternal dalam melaksanakan kegiatan bermuamalah oleh sebab itu islam mengatur hal tersebut dalam konsep Kerjasama yang memberikan kemaslahatan bagi pelakunya dan meminimalisir terjadinya kecurangan dalam berusaha.

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme Kerjasama yang dilakukan kedai kopi nore di Jatinangor Sumedang serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan Kerjasama tersebut

Kerjasama atau dalam hukum ekonomi syariah dikenal dengan istilah syirkah memiliki banyak model dalam pelaksanaannya yang pada berinti pada penggabungan harta sebagai modal dan pembagian hasil dari laba yang didapatkan yang berlandaskan terhadap asas kosensualisme pada kesepakatan keduanya. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berlandaskan kepada asas-asas atau prinsip muamalah yaitu: pada dasarnya hukum jual beli ataupun kerjasama itu di perbolehkan dalam islam adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya, berlandaskan atas dasar suka sama suka, berlandaskan atas dasar mendatangkan *maafaat* dan menghilangkan *kemudharatan*, kemudian harus berdasarkan objek suatu barang yang baik dan di perbolehkan.

Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif-analisis. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dari wawancara kepada pelaku usaha kedai kopi. Adapun sumber data sekunder diambil dari hasil penellitian relevan, buku-buku dan sejumlah peraturan yang terkait. Teknik pengumpulan data utama dengan dokumentasi dan teknik observasi sebagai perbantuan.

Penelitian menunjukkan hasil bahwa; 1. Dalam praktik Kerjasama kedai kopi nore jatinangor memiliki mekanisme penggabungan harta sebagai modal serta pembagian nisbah sesuai pendapatan usaha akan tetapi pemilik usaha terjun langsung dalam pengelolaan kedai kopi tersebut. 2 Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan Kerjasama di kedai kopi nore akad yang digunakan adalah akad Syirkah al inan dikarenakan selain dari harta yang telah digabungkan pemilik memberikan kontribusi lebih berupa pengelolaan operasional dari kedai tersebut dan hal hal tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: Kerjasama, Musyarakah al inan, Hukum Ekonomi Syariah.